



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 21 Tahun 2017

Seri E Nomor 15

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAGI KENDARAAN RODA 2 (DUA) YANG MENGGUNAKAN
APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 21 Tahun 2017

Seri E

Tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAGI KENDARAAN RODA 2 (DUA) YANG MENGGUNAKAN
APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan kendaraan roda 2 (dua) yang menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Kota Bogor telah menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraan angkutan umum dan keberadaannya sampai saat ini belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa untuk meminimalisir dampak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Wali Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, dipandang perlu untuk dilakukan pengawasan dan pengendalian bagi kendaraan roda 2 (dua) yang menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi oleh Pemerintah Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan dan Pengendalian bagi Kendaraan Roda 2 (Dua) yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi di Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAGI KENDARAAN RODA 2 (DUA) YANG MENGGUNAKAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bogor.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
12. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
13. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
14. Kendaraan roda 2 (dua) yang menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Ojek *Online* adalah sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan pembayaran secara tunai atau menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
15. Penyelenggara Ojek *Online* adalah Badan yang menyediakan Aplikasi Transportasi Berbasis Teknologi Informasi dan/atau menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan roda 2 (dua) yang menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi.
16. Pengemudi Ojek *Online* adalah orang yang mengemudikan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan roda 2 (dua) yang menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
18. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
19. Ruang publik adalah ruang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan lalu lintas antara lain halte jalan dan badan jalan, trotoar, dan sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Ojek *Online*.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Wali Kota ini adalah terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Ojek *Online* harus berbentuk badan usaha.
- (2) Penyelenggara Ojek *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki cabang/perwakilan yang memiliki kantor tetap di Daerah dan menunjuk penanggung jawab.
- (3) Cabang/perwakilan penyelenggara Ojek *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan Surat Tugas dari penyelenggara Ojek *Online* dan menyampaikan data kendaraan kepada Dinas.

Bagian Kedua Pengemudi

Pasal 4

- (1) Pengemudi Ojek *Online* wajib mentaati tata tertib berlalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengemudi Ojek *Online* wajib terdaftar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Pengemudi Ojek *Online* wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan seragam dalam bentuk jaket dan helm sebagai identitas penyelenggara Ojek *Online*;
 - b. menggunakan kartu identitas penyelenggara Ojek *Online*;
 - c. mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dan pengguna jalan lainnya;
 - d. tidak menggunakan ruang publik untuk pangkalan dan/atau menunggu penumpang.
 - e. untuk mencegah hal yang tidak diinginkan pengemudi Ojek *Online* wajib:
 - 1) menjaga ketertiban umum di Daerah;
 - 2) saling bekerja sama dalam menjalankan usaha.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Ojek *Online* dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Ojek *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. pemantauan operasional pada lokasi ruang publik yang tidak diperkenankan sebagai lokasi pangkalan dan menunggu penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d;
- b. kendaraan yang digunakan untuk operasional Ojek *Online* sesuai dengan data yang disampaikan kepada Dinas dan terdaftar dalam aplikasi.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan Ojek *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim melaksanakan:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam penyelenggaraan Ojek *Online*;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan Ojek *Online*;
 - c. penindakan pelanggaran sesuai dengan kewenangan;
 - d. penetapan kuota Ojek *Online* berdasarkan data kendaraan yang disampaikan oleh Penyelenggara Ojek *Online* atau cabang perwakilan Ojek *Online* di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 - e. apabila terjadi perubahan data yang disampaikan oleh Penyelenggara Ojek *Online* atau cabang perwakilan Ojek *Online* sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim menyampaikan perubahan dimaksud secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 April 2017

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 15 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

